



**PENETAPAN**

**Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Hayati binti Kalli**, NIK 6401044204850005, tempat dan tanggal lahir, Muara Pasir, 23 Juni 1982 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gang Kepiting, RT.001, Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suriansyah bin Ali Pansah dengan Kartu Keluarga Nomor 6401041912130017, tanggal 19 Desember 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama Hairul Nisa binti Suriansyah, lahir di Muara Pasir, tanggal 05 Februari 2004 / umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Gang Kepiting, RT.001, Desa Muara Pasir,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1988/AKI-CS/2017 tanggal 07 Februari 2014;

3. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat Sekolah Dasar di SDN 006 Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2017, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16 Dd/06 0046068 tanggal 17 Juni 2017;

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Jusmang bin Baco Tang, lahir di Suka Raya, tanggal 19 Mei 1999 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani Tambak dengan penghasilan lebih kurang Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) setiap Panen, tempat kediaman di Gang Lobster, RT.007, Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-15082016-0007 tanggal 18 Agustus 2016 ;

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Hairul Nisa binti Suriansyah dengan Jusmang bin Baco Tang dengan alasan anak Pemohon yang bernama Hairul Nisa binti Suriansyah, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-203/Kua.16.04.02/PW.01/06/2020 tanggal 08 Juni 2020;

2. Bahwa antara anak Pemohon (Hairul Nisa binti Suriansyah) dengan calon suaminya yang bernama Jusmang bin Baco Tang sudah saling mengenal 1 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

3. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

4. Bahwa antara anak Pemohon (Hairul Nisa binti Suriansyah) dengan calon suaminya (Jusmang bin Baco Tang) tidak ada hubungan kerana pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Hairul Nisa binti Suriansyah)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **(Jusmang bin Baco Tang)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Hairul Nisa binti Suriansyah telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Hairul Nisa binti Suriansyah mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Hairul Nisa binti Suriansyah telah mengenal seorang laki-laki bernama Jusmang bin Baco Tang sejak 1 tahun dan bersedia menikah dengannya;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hairul Nisa binti Suriansyah menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Hairul Nisa binti Suriansyah sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Hairul Nisa binti Suriansyah dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Hairul Nisa binti Suriansyah menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Hairul Nisa binti Suriansyah menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Hairul Nisa binti Suriansyah mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan alasan usia Hairul Nisa binti Suriansyah masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Hairul Nisa binti Suriansyah menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Hairul Nisa binti Suriansyah menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Hairul Nisa binti Suriansyah mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Tani Tambak dengan penghasilan lebih kurang Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap Panen dalam 7 (tujuh) bulan dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Jusmang bin Baco Tang, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Jusmang bin Baco Tang mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung Pemohon dan saat ini ia berusia 21 tahun;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jusmang bin Baco Tang telah mengenal anak Pemohon bernama Hairul Nisa binti Suriansyah sejak 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Jusmang bin Baco Tang mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa, Jusmang bin Baco Tang menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Jusmang bin Baco Tang mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon;
- Bahwa, Jusmang bin Baco Tang menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Jusmang bin Baco Tang menyatakan saat ini **telah bekerja** sebagai Tani Tambak dengan penghasilan lebih kurang Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap Panen selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, Jusmang bin Baco Tang menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Jusmang bin Baco Tang mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan alasan usia Hairul Nisa binti Suriansyah masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Jusmang bin Baco Tang menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jusmang bin Baco Tang menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Senna Hati binti Bedu, NIK 7322024108250004, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Agustus 1975/umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Muara Pasir, RT.07, Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orangtua calon suami mengaku baru mengenal Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon, sekira sejak 1 tahun;
- Bahwa, orangtua calon suami mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orangtua calon suami pernah berkunjung kerumah Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orangtua calon suami baru mengetahui jika usia anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orangtua calon suami mengetahui dan melihat anak Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orangtuanya dirumah;
- Bahwa orangtua calon suami mengetahui anak Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa orangtua calon suami pernah menasihati anak Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah bagi anak Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;

- Bahwa orangtua calon suami mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Tani Tambak dengan penghasilan lebih kurang Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap Panen per 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa orangtua calon suami mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orangtua calon suami mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orangtua calon suami mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor NIK 6401044204850005, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6401041912130017, tanggal 19 Desember 2013, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hairul Nisa binti Suriansyah dengan Nomor 1988/AKI-CS/2017, tanggal 07 Februari 2014,

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-16 Dd/06 0046068 tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SDN 006 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jusmang bin Baco Tang Nomor 6401-LT-15082016-0007 tanggal 18 Agustus 2016, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

### B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Kamarudin bin Kaseng**, NIK 640141206700003, lahir di Muara Pasir, tanggal 12 Juni 1970 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.001 Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu pas anak Pemohon dan calon isterinya berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak minta dispensasi untuk anaknya, yang bernama Hairul Nisa binti Suriansyah yang umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur 17 tahun lebih;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas keinginan keduanya karena telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon perawan dan calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami telah melamar calon isteri dan lamarannya telah diterima
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Tanah Grogot namun di tolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

**2. Hernawati binti Misnawi**, NIK 6401046710870003, lahir di Tanah Grogot, tanggal 27 Oktober 1987 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Senaken Gang Andi Ali RT.011 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu pas anak Pemohon dan calon isterinya berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak minta dispensasi untuk anaknya, yang bernama Hairul Nisa binti Suriansyah yang umurnya belum mencapai 19 tahun;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas keinginan keduanya karena telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan dan khawatir menuju ke arah perzinahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon perawan dan calon suami anak Pemohon jelek;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami telah melamar calon isteri dan lamarannya telah diterima (karena saksi ikut serta dalam acara lamaran tersebut) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Tanah Grogot namun di tolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Tanah Grogot berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon, anak pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami, untuk tidak melanjutkan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Hairul Nisa binti Suriansyah yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Jusmang bin Baco, namun karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, disebabkan usia anak Pemohon belum genap 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai semakin akrab dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami telah datang menghadap di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang perkawinan dibawah umur sebagaimana dimaksud PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, namun masing-masing pihak tetap atas pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan meskipun calon isteri masih belum berumur 19 tahun dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran anak Pemohon sebagai anak kandung dari Pemohon dan Suriansyah bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi Ijazah anak Pemohon bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahnya pada tingkat SD, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia calon suami anak Pemohon yang berusia lebih dari 19 tahun dan telah memenuhi ketentuan menikah bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substanti relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan yang telah dipertegas lagi oleh Pemohon di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang ditandai bukti P.1 s/d P.5, dihubungkan pula dengan keterangan dua orang saksi di

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah seperti tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Hairul Nisa binti Suriansyah, saat ini berumur 16 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Jusmang bin Baco Tang, berumur 21 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun saling kenal dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, hal yang terkandung dalam pasal tersebut secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang mempunyai maksud dan tujuan agar calon mempelai benar-benar siap secara ekonomi, sosial dan psikologis mampu

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa antara keduanya (calon isteri dan calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ha-hal yang dipertimbangkan di atas, maka menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya lebih banyak menimbulkan maslahat dari pada tidak menikahkannya dan juga menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan hal terbaik baginya berdasarkan asas yang telah termuat pada pasal 2 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, selain itu calon suami anak Pemohon juga sudah bekerja, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina) yang berkepanjangan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 16 tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 35 tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan perlu memberikan dispensasi kepada anak

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan:

- Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “; .

- Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

أمر الحكومة بإدارة شؤونها بما ينفع العامة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim Tunggal mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama (Hairul Nisa binti Suriansyah) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Jusmang bin Baco);

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'idah 1441 Hijriah oleh Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ady Zulkifli Amin, S.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>386.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal .....

Panitera

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanah Grogot,

**Drs.Nasa'i**

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)